



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1051 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MADANG SUKU I KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MADANG SUKU I KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 1051 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN  
MADANG SUKU I KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
MADANG SUKU I KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ULFA MA'RIFATUL KHOIRIYAH	Perempuan	AGUNG JATI
2	SONAVA ANDRIAN	Laki-laki	AGUNG JATI
3	WAGIMAH	Perempuan	AGUNG JATI
4	DARMAWAN	Laki-laki	GUNUNG TERANG
5	ARDA GUMANDA	Laki-laki	GUNUNG TERANG
6	MUSTOFA	Laki-laki	GUNUNG TERANG
7	WAHID HASIM	Laki-laki	HARJO MULYO
8	FAJAR KRISWANTORO	Laki-laki	HARJO MULYO
9	JOKO SUTRISNO	Laki-laki	HARJO MULYO
10	TRI AGUS BASUKI	Laki-laki	HARJO MULYO JAYA
11	KOMARUDIN	Laki-laki	HARJO MULYO JAYA
12	FATHUL FUTUH FATWA FUQOHA SIDIQSQ	Laki-laki	HARJO MULYO JAYA
13	JOKO SUPRIYONO	Laki-laki	JATI SARI
14	AGUNG MUHAMAD SHOLEH	Laki-laki	JATI SARI
15	RIZKI KURNIAWAN	Laki-laki	JATI SARI
16	BASYUNI	Laki-laki	JAYA BAKTI
17	SALAMUN	Laki-laki	JAYA BAKTI
18	APSIRI SANTI	Perempuan	JAYA BAKTI
19	NICOLAS RAMA DONA AL BAROKAH	Laki-laki	KARTA MULYA
20	DICKY KURNIAWAN	Laki-laki	KARTA MULYA
21	HERI ANTONI	Laki-laki	KARTA MULYA
22	EDI SUSANTO	Laki-laki	MENDAYUN
23	NOVI ANGGRAINI	Perempuan	MENDAYUN
24	AMINNUDDIN ARIS	Laki-laki	MENDAYUN
25	SADAU	Laki-laki	MENGULAK
26	ANWAR HANIM	Laki-laki	MENGULAK
27	ZULHAN KURNIAWAN	Laki-laki	MENGULAK
28	CHAIRIEL FARADO	Laki-laki	RASUAN
29	TITIN NASRIAH	Perempuan	RASUAN
30	RICO DHARMAWAN	Laki-laki	RASUAN
31	IKHSAN NURHIDAYAT	Laki-laki	RASUAN DARAT
32	MAULANA	Laki-laki	RASUAN DARAT
33	SAHRIL	Laki-laki	RASUAN DARAT
34	LENI ARYANI	Perempuan	SP. KERTA MULYA
35	ITA PURNAMASARI	Perempuan	SP. KERTA MULYA
36	TRI MAULANA	Laki-laki	SP. KERTA MULYA

37	BAMBANG SUWITO	Laki-laki	TRI DADI
38	TITIK ROYAMI	Perempuan	TRI DADI
39	ASEP PRIADI	Laki-laki	TRI DADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera